

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN YANG
IURAN BPJS KETENAGAKERJAANNYA TIDAK DISETORKAN OLEH
PERUSAHAAN**

SKRIPSI



**ASRIANTO
NPM : 18810660**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2023**

ABSTRAK

Asrianto, NPM 18.81.0660. 2023, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Perusahaan Yang Iuran BPJS Ketenagakerjaannya Tidak Disetorkan Oleh Perusahaan. Dibimbing oleh Bapak Dr Afif Khalid, S.HI., S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Muthia Septarina, S.H., M.H selaku pembimbing II.

Kata kunci: perlindungan hukum, jaminan, BPJS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan terhadap pekerja yang tidak didaftarkan pada program BPJS ketenagakerjaan dan juga untuk menganalisa perlindungan hukum bagi pekerja di perusahaan yang tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan sosial merupakan salah satu hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dengan penambahan program Jaminan Pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015, bagi seluruh pekerja di Indonesia termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 (enam) bulan di Indonesia.

Namun, dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tetapi pada saat berobat pekerja tersebut ditolak dikarenakan iuran BPJS tidak disetorkan oleh perusahaan. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah berusaha memberikan perlindungan kepada pekerja. Dimana didalam pasal-pasal nya tercantum hak dan kewajiban pemberi kerja atau perusahaan dan juga hak serta kewajiban pekerja atau karyawannya. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Akhirnya berdasarkan hasil penelitian bahwa bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS mendapat sanksi administratif yang akan didapat pemberi kerja apabila melanggar ketentuan yang berlaku dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Sanksi administratif tersebut dapat berupa : 1. teguran tertulis, 2. denda; dan/atau 3) tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang tidak menyetor kan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan ketentuan hukum perdata, Perlindungan hukum bagi pekerja diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang memberikan sanksi dan penegakan hukum oleh Pemerintah kepada perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawannya, mengenai penegakan hukum dalam ranah hukum perdata berkaitan erat dengan ganti kerugian. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja di perusahaan yang Iuran BPJS Ketenagakerjaannya tidak disetorkan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenadamedia Group, Jakarta, h.93.
- Armila Ernisa Zulfa , Analisis Kinerja Bpjs Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- B. Arief Sidharta, November 2004, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II.
- Bahdar Johan Nasution, Hukum Ketenagakerjaan, Kebebasan Berserikat bagi Pekerja,
- Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum , Nusamedia 2011
- Hardijan Rusli, Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana? (Law Review 2006).
- I Dewa Gede Atmadja, 2015, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Setara Press, Malang (Selanjutnya disebut I Dewa Gede Atmadja I),.
- I Made Arya Utama, 2007, Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung.
- Jimly Ashiddiqie, 2005, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Kontitusi Press, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum 2009, (Kencana Prenada Media Group 2009)
- Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT.Bina Ilmu Surabaya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat(Raja Grafindo Persada 2009)..
- Sudargo Gautama, 1973, Pengertian tentang Negara Hukum, Bandung, Alumni.
- Sukarton Marmosujono, Penegakan Hukum Di Negara Pancasila (Pustaka Kartini 1980).
- Sulvia Triana Hapsari, 'Permasalahan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Masalah BPJS Ketenagakerjaan' (Kejari Jakarta Barat, 2016) <www.kejari-jakbar.go.id>.
- Ummu Siti, Sri. 2015. Kebijakan Jamsostek Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan. Jurnal. Universitas Sultan Agung. Yustisia Edisi 93.
- Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 23 tahun 2016 tentang Prosedur Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif

Permenaker No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Permanaker No 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5, 4.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33

Rika Saraswati, 2006. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 2010. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Sri Wahyuningsih, dkk. Persepsi dan Sikap Penegak Hukum Terhadap Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences). (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya,. Agustus 2006).

Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan.

www.pemantauperadilan.com, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses tanggal 7 Juli 2023

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transkripsi Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

Referensi:

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/info/jkk.php>, diakses pada 7 Juli 2023

Buku

Armila Ernisa Zulfa, Analisis Kinerja Bpjs Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

B. Arief Sidharta, November 2004, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II.

Bahdar Johan Nasution, Hukum Ketenagakerjaan, Kebebasan Berserikat bagi Pekerja, Publisher:Bandung : Mandar Maju.

Hardijan Rusli, Metode Penelitian Hukum Normatif: (Law Review 2006)

I Dewa Gede Atmadja, 2015, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Setara Press, Malang (Selanjutnya disebut I Dewa Gede Atmadja I),.

I Made Arya Utama, 2007, Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Sutra, Bandung.

Jimly Ashiddiqie, 2005, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Kontitusi Press, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum 2009, (Kencana Prenada Media Group 2009)

Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT.Bina Ilmu Surabaya.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Raja Grafindo Persada 2009)..

Sulvia Triana Hapsari, 'Permasalahan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Masalah BPJS Ketenagakerjaan' (Kejari Jakarta Barat, 2016) <www.kejari-jakbar.go.id>.

Ummu Siti, Sri. 2015. Kebijakan Jamsostek Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan. Jurnal. Universitas Sultan Agung. Yustisia Edisi 93.

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 23 tahun 2016 tentang Prosedur Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif

Permenaker No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Permanaker No 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 2010. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Sri Wahyuningsih, dkk. Persepsi dan Sikap Penegak Hukum Terhadap Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences). (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, . Agustus 2006).

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

Referensi:

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/info/jkk.php>, diakses pada 7 Februari 2023